

# Kasus Korupsi Proyek PIPANISASI Karangasem Mantan Kadis PU Divonis 1,5 Tahun



Eks Kadis PU Karangasem Wayan Arnawa (tengah) lakukan ritual usai divonis 1,5 tahun penjara, Kamis (5/3).

DENPASAR, NusaBali

Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Karangasem, Ir-I Wayan Arnawa MSI, akhirnya divonis 1,5 tahun penjara terkait kasus korupsi proyek PIPANISASI Karangasem. Vonis yang dijatuhkan majelis hakim dalam sidang putusan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Kamis (5/3), lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya menuntut terdakwa Wayan Arnawa 3,5 tahun penjara plus wajib bayar denda Rp 100 juta.

Dalam putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Hasoloan Sianturi di Pengadilan Tipikor Denpasar, Kamis kemarin, terdakwa Wayan Arnawa dinyatakan tidak terbukti bersalah sesuai dakwaan primer Pasal 2 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun

Bersambung ke Hal-15 Kolom 5

## Mantan Kadis PU Divonis 1,5 Tahun

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

1999 tentang Tipikor yang diubah dan ditambah menjadi UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP.

Sebaliknya, perbuatan terdakwa terbukti menguntungkan pihak lain atau suatu korporasi sesuai dakwaan subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Tipikor yang diubah dan ditambah menjadi UU No 20 Tahun 2001. Setelah mempertimbangkan hal-hal yang dianggap memberatkan dan meringankan, sang mantan Kadis PU Karangasem akhirnya dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara. "Menjatuhkan pidana penjara satu tahun enam bulan (1,5 tahun), dikurangi masa penahanan," tegas hakim Hasoloan Sianturi dalam amar putusannya. Hukuman yang diganjarakan terhadap terdakwa Wayan Arnawa ini jauh lebih ringan dari tuntutan JPU Hari Soetopo cs sebelumnya, yang menuntut 3,5 tahun penjara plus denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan.

Pasca putusan majelis hakim yang memvonis 1,5 tahun

penjara, terdakwa Wayan Arnawa yang kemarin didampingi kuasa hukumnya, I Gede Putu Bimantara Putra dan I Ketut Bakuh, menyatakan pikir-pikir. Demikian pula JPU Hari Soetopo cs terkait putusan majelis hakim.

"Tadi Anda sudah dengar putusan hakim dan saya dinyatakan bersalah. Saya pasrah," ujar mantan anak buah Bupati Karangasem Wayan Geredeg ini sambil masuk ke dalam mobil tahanan yang akan membawanya ke LP Karangasem, saat dihampiri NusaBali se usai sidang, Kamis kemarin.

Pantauan NusaBali, dalam persidangan pamungkas di Pengadilan Tipikor Denpasar, Kamis kemarin, sang mantan Kadis PU didampingi keluarga dan sejumlah kerabat dekatnya. Juga hadir istri, anak, dan cucunya. Begitu keluar dari ruang sidang, terdakwa Wayan Arnawa langsung memeluk istri, anak, dan keluarga lainnya yang kemarin terlihat menangis.

Bukan hanya itu, Wayan Arnawa juga sempat melakukan upacara ritual pertanda syukur di depan ruangan sidang, dengan memakai saput dan

tirta (air suci) yang dibawa keluarganya. Kemudian, tirta itu dipercikkan ke kepala dan lanjut diminum Wayan Arnawa.

Proyek prestius PIPANISASI Karangasem senilai Rp 29 miliar tahun 2009-2010 yang menyeret Wayan Arnawa sebagai terdakwa ini terbentang sepanjang 60 kilometer, melintasi empat kecamatan di Karangasem, yakni Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis, dan Kecamatan Kubu. Proyek pengadaan konstruksi jaringan air bersih ini bersumber dari Mata Air Embukan di Banjar Tanah Lengis, Desa Ababi, Kecamatan Abang. Proyek tersebut dikerjakan PT Adhi Karya (persero) selaku pemenang tender.

Dalam kurun waktu 2009 hingga 2010, realisasi anggaran negara untuk pembayaran pipa galvani senilai Rp 9.874.405.380 (atau Rp 9,87 miliar), sedangkan nilai barang yang diterima beserta ongkos kirim adalah Rp 6.170.082.078 (atau Rp 6,17 miliar). Sehingga, terjadi selisih Rp 3.704.323.302 (atau sekitar Rp 3,7 miliar) sebagai kerugian keuangan negara. rez

### Sumber Berita :

"Kasus Korupsi Proyek PIPANISASI Karangasem: Mantan Kadis PU Divonis 1,5 Tahun", NusaBali, 6 Maret 2015

Sub Bagian Hukum dan Humas BPK RI Perwakilan Provinsi Bali

**Catatan :**

- Pengertian tindak pidana korupsi (tipikor) menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
  
- Berdasarkan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi terdapat 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi tersebut dapat dikelompokkan menjadi 7 bagian yaitu:
  1. Kerugian keuangan negara
    - a. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 2004).
    - b. Tindakan yang termasuk dalam korupsi ini adalah :
    - c. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara
    - d. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara
  2. Suap-menyuap  
Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) (Pasal 3 UU 3/1980).
  3. Penggelapan dalam jabatan  
Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah (Pasal 372 KUHP)
  4. Pemerasan  
Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan (Pasal 368 KUHP)
  5. Perbuatan curang  
Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun (Pasal 378 KUHP)

## 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan

Pasal 12 huruf i UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 : pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

## 7. Gratifikasi

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik (Penjelasan Pasal 12B UU Pemberantasan Tipikor)

- Putusan pengadilan menurut UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 1 Ayat 11 adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.
- *Requisitoir* (pembacaan tuntutan) dilakukan oleh penuntut umum apabila hakim memandang pemeriksaan sidang sudah selesai. Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan. Acara pengambilan putusan diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 182 Ayat 1 KUHAP.
- Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 terdapat tiga kemungkinan putusan dalam pengadilan pidana, diantaranya adalah sebagai berikut :
  1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan/atau tata tertib  
Putusan pemidanaan dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (Pasal 193 ayat (1) KUHAP)
  2. Putusan bebas  
Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 Ayat 1)
  3. Putusan lepas  
Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 Ayat 2)
- Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk

mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 182 KUHP.

Semua putusan pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri) dapat dimintakan banding ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum dengan beberapa pengecualian.

Tujuan banding adalah sebagai berikut :

- a. Menguji putusan pengadilan tingkat pertama tentang ketepatannya;
- b. Untuk pemeriksaan baru untuk keseluruhan perkara itu.

Pemeriksaan banding sebenarnya merupakan suatu penilaian baru (*judicium novum*). Jadi, dapat diajukan saksi-saksi baru, ahli-ahli, dan surat-surat baru.